



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil dan mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan mutasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
9. Badan adalah Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparat sipil negara secara tetap oleh Pejabat yang Berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Jabatan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut dengan JPT Pratama adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah serta memastikan akuntabilitas jabatan yang diaturinya.
13. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
14. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang dibutuhkan dalam suatu satuan Perangkat Daerah untuk mampu melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu.
15. Seleksi Kompetensi adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
16. Tim Seleksi Mutasi adalah tim yang melaksanakan tugas menseleksi PNS yang mengajukan mutasi masuk ke Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses Mutasi PNS pada Pemerintah Daerah agar berlangsung secara tertib, teratur dan terarah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan :

- a. mendapatkan PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. memenuhi kebutuhan dan pendayagunaan PNS untuk kepentingan Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja PNS yang ada; dan
- c. mewujudkan proses Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berlangsung secara normatif, transparan, obyektif dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP MUTASI PNS

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Mutasi PNS terdiri dari :
 - a. Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah;

- b. Mutasi masuk; dan
 - c. Mutasi keluar.
- (2) Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perpindahan tugas dan/atau lokasi bagi PNS jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
 - (3) Mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perpindahan tugas dan/atau lokasi bagi PNS dari instansi lain ke Pemerintah Daerah.
 - (4) Mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu perpindahan tugas dan/atau lokasi bagi PNS dari Pemerintah Daerah ke instansi lain.

BAB III MUTASI PNS DALAM ATAU ANTAR PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. PNS memiliki masa kerja di Perangkat Daerah asal paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b. usulan permohonan Mutasi dari pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan, dengan mencantumkan alasan Mutasi; dan
- c. kesesuaian *bezzeting* pegawai (penataan dan ketersediaan pegawai) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 6

Prosedur Pelaksanaan Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Pimpinan Perangkat Daerah membuat surat usulan mutasi kepada Bupati melalui kepala badan dengan mencantumkan alasan mutasi.
- b. Kepala Badan berkoordinasi dengan kepala instansi penerima perihal PNS yang akan dimutasikan ke instansi penerima.
- c. Apabila kepala instansi penerima menyatakan bersedia menerima Mutasi PNS, maka ditindaklanjuti dengan Keputusan Mutasi.
- d. Mutasi PNS dalam atau antar perangkat daerah ditetapkan oleh PPK.
- e. Dalam hal penataan pegawai, Bupati dapat melakukan Mutasi PNS antar Perangkat Daerah tanpa meminta persetujuan masing-masing kepala Perangkat Daerah.

- f. Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MUTASI MASUK

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Mutasi masuk yaitu:
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. mengajukan permohonan Mutasi masuk ke Bupati Banyumas melalui Kepala Badan;
 - c. diizinkan Mutasi oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - d. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
 - g. tidak sedang menjalani masa tugas belajar;
 - h. tidak ada temuan dari inspektorat instansi asal;
 - i. tidak sedang dalam proses perceraian;
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 - k. bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - l. tidak menuntut diangkat menjadi pejabat pengawas, dan administrator;
 - m. sehat jasmani dan rohani;
 - n. melampirkan daftar riwayat hidup yang disahkan oleh instansi asal dan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan kepegawaian;
 - o. melampirkan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formulir *bezzeting* pegawai;
 - p. melampirkan surat keterangan pembayaran gaji beserta potongan terkait tanggungan bank maupun lembaga keuangan lainnya dari bendahara gaji diketahui instansi asal;
 - q. melampirkan dokumen keahlian atau sertifikasi jabatan bagi jabatan tertentu; dan
 - r. melampirkan dokumen penetapan angka kredit terakhir bagi jabatan fungsional.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:
- a. fotokopi legalisir Surat Keputusan CPNS, dan SK PNS;
 - b. surat permohonan pribadi dari yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Badan dengan disertai alasan Mutasi;

- c. surat keterangan diizinkan Mutasi oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- d. fotokopi legalisir ijazah dan surat keterangan lain terkait kompetensi jabatan;
- e. fotokopi legalisir KTP dan Kartu Keluarga;
- f. fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir dan SK Jabatan terakhir;
- g. fotokopi legalisir Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
- h. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat instansi asal;
- k. surat keterangan tidak sedang dalam proses perceraian dari instansi asal yang dibuat oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- l. surat pernyataan bermeterai bahwa yang bersangkutan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah pemerintah Kabupaten Banyumas apabila permohonan Mutasi disetujui;
- m. surat pernyataan bermeterai bahwa yang bersangkutan bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun;
- n. surat pernyataan bermeterai bahwa yang bersangkutan bersedia tidak akan menuntut jabatan apapun apabila permohonan mutasinya disetujui;
- o. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter instansi pemerintah;
- p. daftar Riwayat Hidup yang disahkan oleh instansi asal dan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta formulir *bezzeting* pegawai dari instansi asal yang dibuat pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- r. surat keterangan pembayaran gaji beserta potongan terkait tanggungan bank maupun lembaga keuangan lainnya dari bendahara gaji diketahui instansi asal;
- s. dokumen keahlian atau sertifikasi jabatan bagi jabatan tertentu; dan
- t. dokumen penilaian angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional.

Bagian Kedua Seleksi Mutasi Masuk

Pasal 8

- (1) PNS yang mengajukan Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah wajib mengikuti seleksi.
- (2) Materi seleksi disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Penyusunan materi seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Mutasi.
- (4) Tim Seleksi Mutasi ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Jenis Seleksi

Pasal 9

Seleksi Mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. seleksi administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi; dan
- c. wawancara.

Pasal 10

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi 2 (dua) sub uji kompetensi sebagai berikut:
 - a. tes kemampuan dasar; dan
 - b. tes kemampuan bidang.
- (2) Tes kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tes intelegensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes pengetahuan kepegawaian.
- (3) Tes kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tes pengetahuan teknis jabatan.
- (4) Seleksi Kompetensi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan kepegawaian.

Pasal 12

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan untuk mengetahui kemampuan berfikir konseptual, kepribadian, dan kompetensi pemohon.

Bagian Keempat Penilaian Seleksi Kompetensi

Pasal 13

- (1) Penilaian Seleksi Kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas.

- (2) Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi paling sedikit adalah 60 (enam puluh) untuk setiap sub uji kompetensi.
- (3) Peserta dengan nilai Seleksi Kompetensi kurang dari 60 (enam puluh) dinyatakan tidak lulus, dan peserta dengan nilai Seleksi Kompetensi paling sedikit 60 (enam puluh) dinyatakan lulus.

Bagian Kelima Penilaian Wawancara

Pasal 14

- (1) Penilaian wawancara dilaksanakan oleh Tim Seleksi Mutasi.
- (2) Hasil wawancara meliputi:
 - a. direkomendasikan;
 - b. dipertimbangkan; atau
 - c. tidak direkomendasikan.
- (3) Hasil direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a artinya mempunyai kepribadian baik dan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi jabatan.
- (4) Hasil dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b artinya mempunyai kepribadian baik dan masih memerlukan penyesuaian dan/atau pengembangan kompetensi jabatan.
- (5) Hasil tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c artinya belum memenuhi kriteria kepribadian, kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Bagian Keenam Hasil Akhir Seleksi Mutasi Masuk

Pasal 15

- (1) Penilaian akhir seleksi Mutasi masuk dilakukan oleh Tim Seleksi Mutasi dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil tes kompetensi;
 - b. hasil wawancara;
 - c. hasil kajian ketersediaan formasi jabatan; dan
 - d. hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.
- (2) Hasil akhir seleksi Mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan surat permintaan persetujuan Mutasi kepada PPK instansi asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
- (4) Surat permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 6 (enam) bulan.

- (5) Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan kesempatan seleksi kompetensi ulang paling singkat 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan melaksanakan uji kompetensi terakhir.
- (6) Pengumuman hasil seleksi Mutasi masuk diterbitkan oleh Tim Seleksi Mutasi.

Bagian Ketujuh Prosedur Mutasi Masuk

Pasal 16

- (1) Berdasarkan surat permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PPK instansi asal menerbitkan surat persetujuan Mutasi.
- (2) Surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh kepala Badan sampai dengan terbit keputusan Mutasi dari pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan Mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan kepegawaian.
- (3) Berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) Keputusan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan Mutasi.

BAB V MUTASI KELUAR

Bagian Kesatu Persyaratan Mutasi Keluar

Pasal 17

- (1) Persyaratan Mutasi keluar yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. surat permintaan persetujuan/usul Mutasi dari PPK instansi penerima;
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin karena pelanggaran hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
 - e. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. tidak ada temuan dari Inspektorat Daerah;
 - g. dalam hal formasi jabatan yang diduduki PNS yang mengajukan Mutasi keluar dalam keadaan kekurangan pegawai, Mutasi keluar belum dapat diproses;
 - h. memiliki nilai sekurang-kurangnya baik pada setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;

- i. melampirkan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan formulir *bezzeting* pegawai dari kepala Perangkat Daerah; dan
 - j. melampirkan fotokopi legalisir penilaian angka kredit terakhir bagi pejabat fungsional;
- (2) Keadaan kekurangan pegawai sebagaimana pada ayat (1) huruf g dapat diproses permohonan Mutasi yang bersangkutan apabila telah terdapat pengajuan mutasi masuk yang akan menduduki formasi jabatan yang sama, mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah yang akan menduduki formasi jabatan yang sama, jabatan tersebut masuk di dalam persetujuan formasi penerimaan CPNS, dan/atau keadaan tertentu.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. keadaan sakit yang tidak terdapat fasilitas kesehatan di Kabupaten Banyumas; atau
 - b. merawat orang tua.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. fotokopi legalisir surat keputusan CPNS, SK PNS, surat keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan surat keputusan Jabatan terakhir;
 - b. surat permohonan pribadi dari yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan menyertakan alasan Mutasi;
 - c. surat permintaan persetujuan/usul Mutasi dari PPK instansi penerima;
 - d. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Bupati Banyumas Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas;
 - e. surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan/dan atau menjalani hukuman disiplin karena pelanggaran hukuman disiplin/peradilan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - f. surat keterangan tidak sedang melaksanakan tugas belajar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - g. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat Daerah;
 - h. fotokopi legalisir penilaian kinerja pegawai bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan formulir *bezzeting* pegawai dari kepala Perangkat Daerah; fotokopi legalisir penilaian angka kredit terakhir bagi pejabat fungsional; dan
 - j. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan riwayat kesehatan; atau
 - 2) surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa orang tua yang bersangkutan membutuhkan perawatan dari yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Prosedur Mutasi Keluar

Pasal 18

- (1) Bupati selaku PPK instansi asal menerbitkan surat Persetujuan Mutasi kepada PPK instansi tujuan, berdasarkan surat permintaan persetujuan Mutasi dari PPK instansi tujuan.
- (2) Surat persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan mempertimbangkan persetujuan dari kepala Badan.
- (3) Surat persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
 - a. PPK instansi penerima; dan
 - b. PNS yang bersangkutan.
- (4) PPK Instansi Penerima memproses sampai dengan terbit keputusan Mutasi dari pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan Mutasi sesuai kewenangannya.
- (5) Berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
- (6) Keputusan pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya keputusan Mutasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bagi PNS daerah lain yang akan mengikuti seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mendapatkan persetujuan dari PPK instansi asal.
- (2) Bagi PNS yang akan mengikuti seleksi terbuka di Instansi Pemerintah lain wajib mendapatkan persetujuan dari PPK.
- (3) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan dinyatakan lolos seleksi dan diangkat dalam jabatan tersebut, wajib dilakukan Mutasi.
- (4) Persyaratan Mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) dan persyaratan Mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikecualikan bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Bagi PNS yang telah mengajukan permohonan Mutasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap diproses sampai dengan diterbitkannya keputusan Mutasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd


ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002